

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan analisa data dan pembahasan secara menyeluruh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keadaan istri di Dusun Bejirejo ketika suami merantau dapat menghadirkan berbagai problematika yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, seperti keterlambatan suami dalam memberi nafkah istri, keterbatasan dalam memenuhi hak dan kewajiban antara suami istri, bertambahnya beban yang ditanggung istri, kurang maksimal peran suami terhadap istri karena jarak yang jauh. Namun dengan upaya yang dilakukan oleh istri dalam menyelesaikan problematika seperti menjaga komunikasi dengan suami, menyelesaikan problematika dengan berusaha dan tetap sabar, selalu setia dan percaya kepada suami, selalu terbuka dan jujur atas semua keadaan kepada suami, istri dapat mengatasi problematika yang terjadi dan tetap dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Dalam kitab *'Uqûd Al-Lujjain* menekankan pentingnya peran istri dalam mendukung, membangun, dan memelihara hubungan yang harmonis berdasarkan nilai-nilai dan prinsip Islam yang terkandung dalam kitab *'Uqûd Al-Lujjain*. Berdasarkan kitab *'Uqûd Al-Lujjain*, seorang istri selalu izin kepada suami sebagai bentuk taat dan patuh kepada suami. Sehingga dengan upaya istri menjaga komunikasi kepada suami merupakan bentuk penerapan kewajiban istri dalam mematuhi dan taat kepada suami. Komunikasi yang saling terbuka, jujur, dan penuh perhatian antara suami dan istri dapat

membangun pemahaman yang lebih dan dapat mencegah adanya konflik rumah tangga. Berdasarkan kitab *'Uqûd Al-Lujjain*, ketika suami tidak berada di rumah maka seorang istri harus tetap menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga apa yang telah diupayakan oleh para narasumber seperti menjaga hak suami, memelihara farji, memelihara rahasia, dan memelihara barang suami, merupakan bentuk dari penerapan kewajiban istri dalam kitab *'Uqûd Al-Lujjain*. Seorang istri dalam kitab *'Uqûd Al-Lujjain* harus pandai dalam mengatur rumah tangga dan diperkenankan untuk *tasaruf*. Upaya yang dilakukan narasumber dengan membelanjakan harta suami dengan wajar dan harus turut aktif dalam menjaga dan mengelola harta yang dimiliki dalam sebuah keluarga dapat membuat kondisi rumah tangga dan kebutuhan keluarga tetap berjalan stabil. Di samping itu, seorang suami juga harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, yakni tetap memberikan nafkah yang sesuai kepada anak dan istri. Dalam kitab *'Uqûd Al-Lujjain* menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Sehingga apa yang diupayakan para narasumber dengan saling sabar, tidak berkhianat, saling setia, tetap mencari pengajaran perihal keagamaan, saling ikhlas dan ridho akan dapat mengatasi segala problem yang muncul ketika suami merantau dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat saran yang perlu diperhatikan, sebagai berikut :

1. Bagi seorang suami yang pergi merantau agar senantiasa tetap memperhatikan keadaan keluarga yang ditinggalkan. Terutama pada istri, karena istrilah yang menanggung semua kewajiban di rumah ketika suami merantau. Dan suami juga berusaha senantiasa memberikan nafkah kepada istri dengan tepat waktu. Dan juga suami harus senantiasa menjaga kepercayaan dari istri serta selalu setia kepada istri.
2. Bagi seorang istri yang ditinggal suami merantau agar senantiasa sabar dan berusaha dalam menyelesaikan setiap problematika yang ada. Seorang istri juga harus senantiasa memberi dukungan dan semangat untuk suaminya di perantauan. Selalu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada suami atas semua kondisi agar setiap ada problematika dapat diselesaikan dan didiskusikan bersama, sehingga suami tetap dapat berperan dalam kehidupan berumah tangga.